



PUTUSAN

NOMOR 104/PID/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Endra Nur Alimi Alias Kondrok Bin Muchliadi;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kalimati Gang 3 No. 17 Kelurahan Jagalan,  
Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak, tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 104/PID/2021/PT SBY



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Januari 2021 Nomor 104/PID/2021/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 603/Pid.B/2020/PN Mjk tanggal 5 Januari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto No. Reg. Perk. PDM-08/KT.MKT/Ep.2/11/2020 tertanggal 1 Desember 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ENDRA NUR ALIM I Alias KONDROK Bin MUCHLIADI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan PB Sudirman, di depan Toko Roti BOBO, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendapatkan titipan nomor togel melalui SMS ke Handphone miliknya, nomor: 085732704974 dari beberapa orang antara lain NYO, JURI, ALI CK, dan BUDI SENTANAN.

Bahwa dalam permainan judi togel yang disiarkan atau diputar setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu ini, nomor yang dipasang minimal terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain



memasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk nomor yang terdiri dari tiga angka, pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah). Sedangkan untuk nomor yang terdiri dari empat angka, terdakwa tidak mengetahui berapa uang kemenangan yang diperoleh pemain, karena selama ini belum pernah ada yang menang empat angka.

Setelah mendapatkan SMS titipan nomor togel tersebut dan orang-orang yang menitipkan nomor togel tersebut, terdakwa kemudian merekap semua titipan di hari tersebut dengan cara mengetik di SMS. Selanjutnya terdakwa membuka aplikasi TOGEL UP di handphone miliknya, lalu membuka tulisan SINGAPURA (SGP) dan rekapan nomor togel tadi dimasukkan (diinput) di aplikasi tersebut.

Bahwa untuk cara pembayaran ke bandar, terdakwa sebelumnya sudah mengisi saldo di rekening bank yang telah ditentukan oleh aplikasi TOGEL UP tersebut, yaitu rekening BCA Nomor: 7020525244 an. AHMAD ZAELANI dan saldo akan terpotong otomatis setelah terdakwa mengirimkan rekapan nomor togelnya.

Setelah menginput nomor pasangan togel dan saldo sudah terpotong, terdakwa tinggal menunggu nomor yang keluar pada pukul 18.00 WIB. Pemain atau pemasang nomor togel akan mengetahui apakah nomor yang dipasangnya keluar sebagai pemenang melalui internet ataupun mendengar dari mulut ke mulut warga. Apabila ada pasangan nomor togel dari pemain yang keluar sebagai pemenang, maka Bandar akan mengirimkan uang kemenangan kepada terdakwa melalui aplikasi Togel Up tersebut dan pemain bisa mengklaim kemenangannya dengan cara mendatangi terdakwa serta menunjukkan SMS nomor yang telah mereka yang pasang. Apabila nomor dari pemain tersebut sesuai dengan nomor yang keluar sebagai pemenang, maka terdakwa akan memberikan uang kepada pemain tersebut.



Bahwa setelah pengumuman pemenang sekitar pukul 18.00 WIB tersebut, pemain-pemain lain yang nomornya tidak muncul sebagai pemenang, juga akan melakukan pembayaran kepada terdakwa.

Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menerima titipan nomor togel sebesar 30% dari jumlah nominal uang titipan nomor togel. Untuk mengambil keuntungannya, terdakwa akan membuka aplikasi TOGEL UP, yang di dalamnya terdapat 3 item pilihan, yaitu HOME, DEPOSIT, dan WITHDRAW. Terdakwa kemudian menekan pilihan WITHDRAW dan akan muncul jumlah penarikan (minimal Rp.25.000,-) dan secara otomatis keuntungan 30% tersebut akan masuk ke rekening terdakwa, yaitu rekening BCA Nomor: 0500591731. Adapun uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi togel tersebut.

Bahwa sebelum sempat mengetahui pemenang judi togel pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Magersari dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dengan barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 Warna Biru Laut yang berisikan kiriman nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ENDRA NUR ALIM I Alias KONDROK Bin MUCHLIADI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan PB Sudirman, di depan Toko Roti BOBO, Kelurahan Jagalan,



Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendapatkan titipan nomor togel melalui SMS ke Handphone miliknya, nomor: 085732704974 dari beberapa orang antara lain NYO, JURI, ALI CK, dan BUDI SENTANAN.

Bahwa dalam permainan judi togel yang disiarkan atau diputar setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu ini, nomor yang dipasang minimal terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk nomor yang terdiri dari tiga angka, pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah). Sedangkan untuk nomor yang terdiri dari empat angka, terdakwa tidak mengetahui berapa uang kemenangan yang diperoleh pemain, karena selama ini belum pernah ada yang menang empat angka.

Setelah mendapatkan SMS titipan nomor togel tersebut dan orang-orang yang menitipkan nomor togel tersebut, terdakwa kemudian merekap semua titipan di hari tersebut dengan cara mengetik di SMS. Selanjutnya terdakwa membuka aplikasi TOGEL UP di handphone miliknya, lalu membuka tulisan SINGAPURA (SGP) dan rekapan nomor togel tadi dimasukkan (diinput) di aplikasi tersebut.

Bahwa untuk cara pembayaran ke bandar, terdakwa sebelumnya sudah mengisi saldo di rekening bank yang telah ditentukan oleh aplikasi TOGEL UP



tersebut, yaitu rekening BCA Nomor: 7020525244 an. AHMAD ZAELANI dan saldo akan terpotong otomatis setelah terdakwa mengirimkan rekapan nomor togelnya.

Setelah menginput nomor pasangan togel dan saldo sudah terpotong, terdakwa tinggal menunggu nomor yang keluar pada pukul 18.00 WIB. Pemain atau pemasang nomor togel akan mengetahui apakah nomor yang dipasangnya keluar sebagai pemenang melalui internet ataupun mendengar dari mulut ke mulut warga. Apabila ada pasangan nomor togel dari pemain yang keluar sebagai pemenang, maka Bandar akan mengirimkan uang kemenangan kepada terdakwa melalui aplikasi Togel Up tersebut dan pemain bisa mengklaim kemenangannya dengan cara mendatangi terdakwa serta menunjukkan SMS nomor yang telah mereka pasang. Apabila nomor dari pemain tersebut sesuai dengan nomor yang keluar sebagai pemenang, maka terdakwa akan memberikan uang kepada pemain tersebut.

Bahwa setelah pengumuman pemenang sekitar pukul 18.00 WIB tersebut, pemain-pemain lain yang nomornya tidak muncul sebagai pemenang, juga akan melakukan pembayaran kepada terdakwa.

Adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil menerima titipan nomor togel sebesar 30% dari jumlah nominal uang titipan nomor togel. Untuk mengambil keuntungannya, terdakwa akan membuka aplikasi TOGEL UP, yang di dalamnya terdapat 3 item pilihan, yaitu HOME, DEPOSIT, dan WITHDRAW. Terdakwa kemudian menekan pilihan WITHDRAW dan akan muncul jumlah penarikan (minimal Rp.25.000,-) dan secara otomatis keuntungan 30% tersebut akan masuk ke rekening terdakwa, yaitu rekening BCA Nomor: 0500591731. Adapun uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi togel tersebut.

Bahwa sebelum sempat mengetahui pemenang judi togel pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek



Magersari dan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dengan barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 Warna Biru Laut yang berisikan kiriman nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto No Reg. Perkara: PDM-08/KT.MKT/Ep.2/11/2020 sebagaimana pada Surat Tuntutan yang dibacakan tanggal 22 Desember 2020, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ENDRA NUR ALIMY Alias KONDROK Bin MUCHLIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRA NUR ALIMY Alias KONDROK Bin MUCHLIADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 Warna Biru Laut yang berisikan kiriman nomor togel;
  - b) Uang tunai sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah).



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 5 Januari 2021, Nomor 603/Pid.B/2020/PN Mjk telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDRA NUR ALIMY alias KONDROK Bin MUCHLIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA IJIN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENDRA NUR ALIMY alias KONDROK Bin MUCHLIADI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 Warna Biru Laut yang berisikan kiriman nomor togel;
  - Uang tunai sebesar Rp.84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut–turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Januari 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 603/Pid.B/2020/PN Mjk tanggal 05 Januari 2021;

2. Relas pemberitahuan permohonan banding, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;
3. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 603/Pid.B/2020/PN Mjk tanggal 05 Januari 2021;
4. Relas pemberitahuan permohonan banding, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;
5. Akta pencabutan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2021 Terdakwa telah mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 603/Pid.B/2020/PN Mjk tanggal 05 Januari 2021;
6. Relas pemberitahuan pencabutan banding, yang menerangkan bahwa pencabutan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;
7. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 Januari 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 12 Januari 2021 yang ditujukan

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 104/PID/2021/PT SBY



kepada kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

9. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 13 Januari 2021 yang ditujukan kepada kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa melanggar dakwaan alternatif kedua, dan menurut Penuntut Umum yaitu Terdakwa menjadikan Perjudian sebagai pencarian jadi seharusnya melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, saksi-saksi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 603/Pid.B/2020/PN Mkt tanggal 05 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 05 Januari 2021 Nomor 603/Pid.B/2020/PN Mkt yang dimintakan banding tersebut telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum tersebut, dan keberatan Penuntut Umum seperti yang di uraikan dalam memori bandingnya bukan merupakan hal baru dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangannya

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 104/PID/2021/PT SBY



sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki sesuai amar dibawah ini karena dirasa terlalu ringan dan supaya menimbulkan efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 603/Pid.B/2020/PN Mkt tanggal 05 Januari 2021 harus di perbaiki dan dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur Pasal 21 (1) dan (4) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 104/PID/2021/PT SBY



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 05 Januari 2021 Nomor 603/Pid.B/2020/PN Mkt yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENDRA NUR ALIMY alias KONDROK Bin MUCHLIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA IJIN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENDRA NUR ALIMY alias KONDROK Bin MUCHLIADI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 Warna Biru Laut yang berisikan kiriman nomor togel;
  - Uang tunai sebesar Rp.84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H. Hakim

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 104/PID/2021/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Sutriadi Yahya, S.H., M.H. dan Budi Susilo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Darmita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H..

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI \_\_\_\_\_

Darmita, S.H.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 104/PID/2021/PT SBY

